



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NO. 22 /PID/2020/PT BGL.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : Refdewita Binti alm Amirudin S
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/25 November 1971
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kenanga II Gang Lampung No. 19 Rt.08 Rw.03  
Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota  
Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Abdul Gani, S.H., M.H. dan Yevita Listiawati S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat **"Abdul Gani dan Rekan"** yang beralamat di Jl Kebun Dahri No. 16 RT. 005 RW. 01 Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Nomor 59/SK/II/2020/PN Bgl. pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid/2020/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 8 April 2020, Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Bgl.dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO.REG.PERKARA : PDM-27/BKL/02/2020, tanggal 05 Februari 2020., Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa terdakwa Refdewita Binti (Alm) Amirudin. S bersama sama dengan Zurfa Hilman Zain Bin (Alm) Sidi Jainudin (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Bhakti Husada No 93 A RT 10 RW 03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juni 2016 terdakwa dan saksi Zurfa Hilman Zain Bin (Alm) Sidi Jainudin datang kerumah Saksi Fandaidin Dan Saksi Yuniarti yang berlamat di Jl. Gelatik Raya No 125 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk menawarkan UMROH kepada saksi Fandaidin Dan Saksi Yuniarti, disana terdakwa Refdewita dan saksi Zurfa Hilman Zain Bin (Alm) Sidi Jainudin juga bertemu dengan saksi korban Yanto dan saksi Desi Mediana Fitri, kemudian saksi Yanto berbicara kepada saksi Zurfa Hilman Zain Bin (Alm) Sidi Jainudin " kalau untuk Haji Plus kini daftar tunggu 4 {empat} tahun ya, soalnya Saya mau daftar Haji Plus di PATUNA TRAVEL" , dan kemudian berkata "ikut haji khusus aja pak, kalau haji khusus (satu) tahun langsung berangkat dengan biaya \$.13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) dan DHD travel sudah biasa memberangkatkan haji khusus ini", mendengar ucapan saksi Zurfa Hilman Zain Bin (Alm) Sidi Jainudin saksi Yanto merasa tertarik dan kembali berkata "prosesnya bagAlmana?", dan dijawab oleh saksi Zurfa Hilman Zain Bin (Alm) Sidi Jainudin "prosesnya kalau bapak mau bayar DP Haji khusus dulu sesuai brosur sebesar Rp. 3.900.000,- {tiga juta sembilan ratus ribu rupiah} per 1



(satu) orang, kalau bapak daftar tahun ini tahun 2017 pak yanto langsung berangkat” dan setelah itu saksi Zurfa Hilman Zain Bin (Alm) Sidi Jainudin memberikan brosur haji tersebut kepada saksi Yanto dan saksi Desi Mediana Fitri.

- Bahwa Sekira sebulan setelah itu saksi Zurfa Hilman Zain Bin (Alm) Sidi Jainudin memberitahu dan memberikan brosur bahwa paket haji Khusus tersebut adanya kenaikan yang awalnya sebesar \$13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) menjadi \$15.000,- (lima belas ribu dolar amerika), sehingga Korban di minta untuk membayar DP jika ingin mengikuti paket haji Khusus tersebut dengan biaya sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah),- per orang.
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 terdakwa dan saksi Zurfa Hilman Zain Bin (Alm) Sidi Jainudin datang kerumah saksi korban Yanto di Jalan Bhakti Husada No 93 A RT 10 RW 03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan pada saat itu Saksi Korban Yanto melakukan pembayaran DP paket Haji Khusus sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dua orang yaitu untuk Saksi DESI MEDIANA FITRI dan saksi Korban Yanto, dan uang Saksi Korban bayar secara cash atau tunai yang diterima langsung oleh Saksi Zurfa Hilman Zain Bin (Alm) Sidi Jainudin yang disaksikan oleh saksi DESI MEDIANA FITRI dan terdakwa REFDEWITA. Dan saat tersebut Terdakwa REFDEWITA membuatkan kwitansi penyerahan DP paket haji khusus melalui DHD Tour dan Travel Kota Bengkulu tersebut.
- Bahwa setelah Saksi Korban melakukan pembayaran DP tersebut saksi Zurfa Hilman Zain Bin (Alm) Sidi Jainudin menanyakan kepada Saksi Korban kapan akan dilakukan pembayaran biaya pendaftaran dan saat tersebut Korban sampaikan kepada saksi Zurfa bahwa Saksi Korban lakukan pembayaran pada bulan Desember 2016, jika Saksi korban ingin melakukan pembayaran Saksi Korban konfirmasi saksi Zurfa Hilman Zain Bin (Alm) Sidi Jainudin harus di bayarkan ke rekening yang mana sesuai brosur yang di berikan saat tersebut dan saat itu saksi Zurfa mengatakan bahwa kirimkan saja ke rekening istri Korban dulu nanti baru di setorkan ke DHD Tour dan Travel, selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2016 saksi Korban melakukan pengiriman pembayaran kepada Terdakwa Refdewita secara transfer melalui Bank Mandiri an. REFDEWITA dengan No. Rekening 113001032763 sebesar Rp.



175.175.000,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setara dengan \$13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika).

- Bahwa setelah Saksi Korban melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 175.175.000,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setara dengan \$13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) saksi Zurfa meminta Saksi Korban untuk segera melunasi sisa biaya pendaftaran sebesar \$3.000,- (tiga ribu dolar amerika).
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2017 Saksi Korban melakukan pembayaran sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa REFDEWITA dan di buat kan kwitansi oleh terdakwa REFDEWITA (DHD Tour dan Travel Bengkulu) tersebut. Setelah Korban selesai melakukan pembayaran biaya pendaftaran tersebut saksi Zurfa mengatakan kepada Korban maka pelunasanya di bulan April 2017. Dan di saat di Bulan april 2017 saksi Zurfa tidak menghubungi Korban, sehingga pada bulan Mei 2017 Korban konfirmasi saksi Zurfa dan menanyakan kapan Korban harus melunasi sisa pembayaran paket haji khusus yang Korban ikuti tersebut dan saat tersebut saksi Zurfa mengatakan bahwa sudah terlambat dikarenakan pada bulan April 2017 Korban belum melunasi sisa pembayaran tersebut dan saat tersebut saksi Zurfa mengatakan kepada Korban bahwa Korban terdaftar keberangkatan di tahun 2018.
- Pada bulan Oktober 2017 Korban menanyakan kembali kepada saksi Zurfa kapan pelunasan untuk keberangkatan haji khusus di tahun 2018. Dan di jawab oleh saksi Zurfa "paling lambat bulan Januari 2018" dan pada tanggal 29 Desember 2017 Korban melakukan pelunasan paket haji khusus yang Korban ikuti di DHD Tour dan Travel sebesar Rp. 176.800.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu \$13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika).
- Setelah Korban selesai melunasi semua pembayaran tersebut Korban belum juga berangkat haji di tahun 2018 dan di janjikan kembali akan berangkat haji di tahun 2019, akan tetapi Korban juga belum berangkat haji sampai dengan saat ini.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Refdewita dan saksi Zurfa saksi korban Yanto dan saksi Desi Mediana Fitri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.275.000,- (empat ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.



Atau

**Kedua :**

Bahwa Refdewita Binti (Alm) Amirudin. S bersama sama dengan Zurfa Hilman Zain Bin (Alm) Sidi Jainudin (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Bhakti Husada No 93 A RT 10 RW 03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juni 2016 terdakwa Refdewita dan saksi Zurfa Hilman Zain Bin (Alm) Sidi Jainudin datang kerumah Saksi Fandaidin Dan Saksi Yuniarti yang berlatam di Jl. Gelatik Raya No 125 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk menawarkan UMROH kepada saksi Fandaidin Dan Saksi Yuniarti, disana terdakwa dan saksi Zurfa Hilman Zain Bin (Alm) Sidi Jainudin juga bertemu dengan saksi korban Yanto dan saksi Desi Mediana Fitri, kemudian saksi Yanto berbicara kepada saksi Zurfa " kalau untuk Haji Plus kini daftar tunggu 4 (empat) tahun ya, soalnya Saya mau daftar Haji Plus di PATUNA TRAVEL" , dan saksi Zurfa berkata "ikut haji khusus aja pak, kalau haji khusus 1 (satu) tahun langsung berangkat dengan biaya \$.13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) dan DHD travel sudah biasa memberangkatkan haji khusus ini", mendengar ucapan saksi Zurfa saksi Yanto merasa tertarik dan kembali berkata "prosesnya bagaimana?", dan dijawab oleh saksi Zurfa "prosesnya kalau bapak mau bayar DP Haji Khusus dulu sesuai brosur sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang, kalau bapak daftar tahun ini tahun 2017 pak yanto langsung berangkat dan setelah itu saksi Zurfa memberikan brosur haji tersebut kepada saksi Yanto dan saksi Desi Mediana Fitri.
- Bahwa Sekira sebulan setelah itu saksi Zurfa memberitahu dan memberikan brosur bahwa paket haji Khusus tersebut adanya kenaikan yang awalnya sebesar \$13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) menjadi \$15.000,- (lima belas ribu dolar amerika), sehingga Korban di minta untuk membayar DP jika ingin mengikuti paket haji Khusus tersebut dengan biaya sebesar Rp. 3.900.000





(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah),- per orang.

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa Refdewita dan saksi Zurfa datang kerumah saksi korban Yanto di Jalan Bhakti Husada No 93 A RT 10 RW 03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan pada saat itu Saksi Korban Yanto melakukan pembayaran DP paket Haji Khusus sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dua orang yaitu untuk Saksi DESI MEDIANA FITRI dan saksi Korban Yanto, dan uang tersebut Saksi korban bayar secara cash atau tunai yang diterima langsung oleh saksi Zurfa yang disaksikan oleh saksi DESI MEDIANA FITRI dan terdakwa Refdewita. Dan saat tersebut terdakwa Refdewita membuatkan kwitansi penyerahan DP paket haji khusus melalui DHD Tour dan Travel Kota Bengkulu tersebut.
- Bahwa setelah Saksi Korban melakukan pembayaran DP tersebut saksi Zurfa menanyakan kepada Saksi Korban kapan akan dilakukan pembayaran biaya pendaftaran dan saat tersebut Korban sampaikan kepada saksi Zurfa bahwa Saksi Korban lakukan pembayaran pada bulan Desember 2016, jika Saksi Korban ingin melakukan pembayaran Saksi Korban konfirmasi kepada saksi Zurfa harus di bayarkan ke rekening yang mana sesuai brosur yang di berikan saat tersebut dan saat itu saksi Zurfa mengatakan bahwa kirimkan saja ke rekening istri Korban dulu nanti baru di setorkan ke DHD Tour dan Travel, selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2016 saksi Korban melakukan pengiriman pembayaran kepada Terdakwa Refdewita secara transfer melalui Bank Mandiri an. REFDEWITA dengan No. Rekening 113001032763 sebesar Rp. 175.175.000,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setara dengan \$13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika).
- Bahwa setelah Saksi Korban melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 175.175.000,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setara dengan \$13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika) Terdakwa Refdewita meminta Saksi Korban untuk segera melunasi sisa biaya pendaftaran sebesar \$3.000,- (tiga ribu dolar amerika).
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2017 Saksi Korban melakukan pembayaran sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Refdewita dan di buatkan kwitansi oleh terdakwa (DHD Tour dan Travel Bengkulu) tersebut.
- Bahwa setelah Korban selesai melakukan pembayaran biaya pendaftaran tersebut saksi Zurfa mengatakan kepada Korban maka pelunasanya di bulan



April 2017. Dan di saat di Bulan april 2017 saksi Zurfa tidak menghubungi Korban, sehingga pada bulan Mei 2017 Korban konfirmasi saksi Zurfa dan menanyakan kapan Korban harus melunasi sisa pembayaran paket haji khusus yang Korban ikuti tersebut dan saat tersebut saksi Zurfa mengatakan bahwa sudah terlambat dikarenakan pada bulan April 2017 Korban belum melunasi sisa pembayaran tersebut dan saat tersebut Terdakwa Refdewita dan saksi Zurfa mengatakan kepada Korban bahwa Korban terdaftar keberangkatan di tahun 2018.

- Bahwa pada bulan Oktober 2017 Korban menanyakan kembali kepada Terdakwa Refdewita dan saksi Zurfa kapan pelunasan untuk keberangkatan haji khusus di tahun 2018. Dan di jawab oleh saksi Zurfa "paling lambat bulan Januari 2018" dan pada tanggal 29 Desember 2017 Korban melakukan pelunasan paket haji khusus yang Korban ikuti di DHD Tour dan Travel sebesar Rp. 176.800.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu \$13.000,- (tiga belas ribu dolar amerika).
- Bahwa setelah Korban selesai melunasi semua pembayaran tersebut Korban belum juga berangkat haji di tahun 2016 dan di janjikan kembali akan berangkat haji di tahun 2019, akan tetapi saksi korban Yanto dan saksi Desi Mediana Fitri belum juga berangkat haji sampai dengan saat ini dan uang sebesar Rp. 400.275.000,- (empat ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik saksi korban Yanto dan saksi Desi Mediana Fitri tidak dikembalikan oleh terdakwa Refdewita dan saksi Zurfa dan uang tersebut tanpa seizin saksi korban digunakan untuk :
  - Pembelian saldo Voucher haji dan umroh di GSI sebesar Rp. 7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Sewa Ruko 1 (satu) pintu selama 2 (dua) tahun untuk Kantor DHD Tour dan Travel cabang Bengkulu sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) yang beralamat jl. S. Parman komplek ruko Al.karim No. 9 H.
  - Rehap kantor DHD tour dan Travel Cabang Bengkulu sebesar Rp. 10.575.000,- (Sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - Beli perlengkapan Kantor, berupa :
    - Kursi tamu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
    - Meja Biro seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
    - Meja Komputer, Komputer, CPU dan Printer seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
    - buat Spanduk kantor dan baner sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta



rupiah).

- beli AC kantor 1 (satu) unit sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Untuk membiayai Agen diwilayah sebesar Rp. 79.600.000,-(tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Untuk memberangkatkan jamaah Umroh (MINARNI, ABU BAKAR, BARNELI, ROSNELI, RAMAYATI, ERSILA, MARDI ALMA) pada bulan februari 2018 sebanyak 8 Delapan orang sebesar Rp. 176.800.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Refdewita dan saksi Zurfa saksi korban Yanto dan saksi Desi Mediana Fitri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.275.000,- (empat ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perk.PDM-07/BKL/03/2020, tanggal 18 Maret 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REFDEWITA Binti AMIRUDIN S (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk pembayaran DP HAJI 2 ORANG dari Sdr.YANTO dan sdri. DESI kepada Sdri. REFDEWITA pada tanggal 22 Agustus 2016.
  - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dengan pengirim sdr. YANTO dan penerima sdri. REFDEWITA uang sejumlah Rp.175.175.000,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan setor Haji pada tanggal 28 Desember 2016(Asli).
  - 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran haji a.n YANTO dan DESI dari sdr. YANTO kepada sdri. REFDEWITA pada tanggal 02 Januari 2017 (Asli).-





- 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.176.800.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan haji tahun 2018 dari sdr. YANTO dan DESI kepada sdri. REFDEWITA pada tanggal 29 Desember 2017 (Asli)
  - 1(satu) lembar Brosur paket umroh 2017 DHD TOUR DAN TRAVEL berwarna hijau (Asli)
  - 1(satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 29 Desember 2018 (Asli) (Dilampirkan dalam berkas perkara)
  - 1(satu) unit Laptop Merk Toshiba berwarna Abu-Abu dengan Nomor Serial : 86111934H
  - 1( satu) buah Casan Laptop Merk IBM berwarna Hitam (Dikembalikan pada saksi Zurfa Hilan Zain Bin Sidi Jainudin)
  - 1(satu) lembar Brosur DHD Tour dan Travel berwarna Hijau
  - 1 (satu) buah papan Merk DHD Tour dan Travel
  - 1 (satu) lembar Spanduk DHD Tour dan Travel
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Refdewita Binti alm Amirudin S tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan altemfnatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP haji 2 orang dari sdr. Yanto dan sdri. Desi kepada sdri. Refdewita pada tanggal 22 agustus 2016;
  - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri dengan pengirim sdr. Yanto dan penerima sdri. Refdewita uang sejumlah Rp175.175.000,00 (seratus tujuh



puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan setor Haji pada tanggal 28 Desember 2016 (Asli);

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran haji a.n Yanto dan Desi dari sdr. Yanto kepada sdri. Refdewita pada tanggal 2 Januari 2017 (Asli);
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp176.800.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan haji tahun 2018 dari sdr. Yanto dan Desi kepada sdri. Refdewita pada tanggal 29 Desember 2017 (Asli);
- 1 (satu) lembar Brosur paket umroh 2017 DHD Tour dan Travel berwarna hijau (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 29 Desember 2018 (Asli);

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit laptop merek Toshiba berwarna abu-abu dengan nomor serial: 86111934h;
- 1 (satu) buah charger laptop merek IBM berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Zurfa Hilman Zain.

- 1 (satu) lembar brosur DHD Tour dan Travel berwarna hijau;
- 1 (satu) buah papan merek DHD Tour dan Travel;
- 1 (satu) lembar spanduk DHD Tour dan Travel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa Refdewita Binti alm Amirudin S telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 7/Akta Pid.B/2020/PN Bgl dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2020.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 April 2020 Nomor : 7/Akta Pid.B/2020/PN Bgl sebagaimana ternyata dari Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2020;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 20 April 2020, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 20 April 2020, selanjutnya juga Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 21 April 2020.

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: W8-U1/1671/HN/IV/2020, tertanggal 14 April 2020 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bgl;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: W8-U1/1672/HN/IV/2020, tertanggal 14 April 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bgl

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 20 April 2020 dan telah diserahkan kepada Abdul Gani, SH selaku Advokat dan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 dengan Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 7 /Akta Pid.B/2020/PN Bgl ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa secara formal tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bgl, tanggal 08 April 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 08 April 2020 Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Bgl, dan telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;



Menimbang, terhadap keberatan Penasihat hukum dalam memori bandingnya sepanjang tidak diperiksanya saksi Elfira Putra bin Darusni, majelis hakim tinggi berpendapat bahwa kewajiban mengajukan saksi adalah kewajiban Penuntut Umum dan syarat minimal penjatuhan pidana adanya minimal dua orang saksi dan hakim yakin sebagaimana disebutkan dalam pasal 183 KUHP telah terpenuhi, sehingga dengan tidak diperiksanya saksi Elfira Putra bin Darusni tidak menjadikan Terdakwa bebas dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memori banding Penasihat Hukum adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan tentang pasal 55 ayat (1) KUHP dalam memori bandingnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) tentang turut serta, majelis hakim mensitir pendapat MAHRUS ALI, SH. MH, dalam bukunya DASAR-DASAR HUKUM PIDANA, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama Juni 2011, pada halaman 126..... “ menjelaskan bahwa turut serta (*medepleger*), Van Hammel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan, sedang Moelyatno mengatakan bahwa *medepleger* adalah setidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana dan yang perlu ditekankan disini adalah dalam turut serta terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian di dalam turut serta terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. *Pertama*, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih, *Kedua*, semua yang terlibat benar-benar melakukan kerjasama secara fisik ( saling membantu ) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. *Ketiga*, terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan dalam putusan hakim tingkat pertama, terlihat bahwa kerjasama yang erat antara terdakwa dengan saksi Zurfa Hilman Zain bin Sidi Jainudin yang nota bene adalah suami terdakwa sendiri telah melakukan tindak pidana itu bersama-sama dan bertemu dengan saksi korban dan dengan rangkaian perkataan bohong sehingga telah membuat saksi korban percaya bisa diberangkatkan menunaikan ibadah haji tahun depan padahal tidak ada jaminan dari Travel dan perusahaan penerbangan dan menerima uang dari saksi korban yang akhirnya ternyata memang saksi korban tidak bisa berangkat sesuai yang dijanjikan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alasan dalam memori banding Penasihat Hukum adalah tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP jo. Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 08 April 2020 Nomor. 72 /Pid.B/2020/PN Bgl, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, oleh kami Effendi Mukhtar,SH. MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Dahmiwirda, SH MH dan Serliwaty, SH MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 24 April 2020 Nomor.22/PID/2020/PT BGL, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 18 Juni 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh Pungut, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Hj. DAHMIWIRDA D, S.H., M.H.

EFFENDI MUKHTAR, S.H.,M.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid/2020/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SERLIWATY, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

PUNGUT, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)